



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 18 TAHUN

2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19/HM.03.5/1118/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan kedudukan dalam Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, ambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 19/HM.03.5/1118/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,



Maimun Mahmilul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASANKOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BADAN KOORDINATOR
1.	Iskandar, S. Sos	Ketua KIP	Ketua Pembina
2.	Hasanuddin, SE	Anggota KIP	Pembina
3.	Masrur, MA	Anggota KIP	Pembina
4.	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota KIP	Pembina
5.	Muhammad Yusuf, S. Pd	Anggota KIP	Pembina
6.	Iswandi, S. Sos	Sekretaris KIP	Ketua
7.	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	
9.	Muhammad Khalil, SH	Pelaksana	Anggota Pelaksana
10.	Fendi Satria, S. IP	Pelaksana	Anggota Pelaksana
11.	Nana, SE	Pelaksana	Anggota Pelaksana
12.	Safrizal	Pelaksana	Anggota Pelaksana

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,


Maimun Mahmilul

